



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, maka Pemerintah Kota Makassar dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah dimaksud untuk Tahun 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan dicabut sebagian dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 ten tang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan, yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 3.286.048.497.393,93
b. belanja	<u>Rp 3.150.496.728.994,07</u>
	surplus/ (defisit) Rp 135.551.768.399,86
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp 592.213.054.243,79
- pengeluaran	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto Rp 587.213.054.243,79

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp291.188.263.909,89 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan	Rp 3.577.236.761.303,82
b. realisasi	<u>Rp 3.286.048.497.393,93</u>
	Selisih lebih/ (kurang) Rp 291.188.263.909,89

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.014.668.303.357,54 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja	Rp 4.165.165.032.351,61
b. realisasi	<u>Rp 3.150.496.728.994,07</u>
	Selisih lebih/ (kurang) Rp 1.014.668.303.357,54

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp723.480.039.447,65 dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/defisit	Rp (587.928.271.047,79)
b. realisasi	<u>Rp 135.551.768.399,86</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp 723.480.039.447,65

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp715.216.804,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 592.928.271.047,79
b. realisasi	<u>Rp 592.213.054.243,79</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp (715.216.804,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 5.000.000.000,00
b. realisasi	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp -

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp715.216.804,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto	Rp 587.928.271.047,79
b. realisasi	<u>Rp 587.213.054.243,79</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp (715.216.804,00)



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 5 -

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 592.928.271.047,79
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 592.714.926.737,79
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 722.764.822.643,65
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp (213.344.310,00)
e. dana piutang daerah dari pinjaman modal dana bergulir	Rp -
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp 722.764.822.643,65

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 30.336.197.186.148,70
b. jumlah kewajiban	Rp 74.739.201.960,42
c. jumlah ekuitas	Rp 30.261.457.984.188,20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 3.796.271.093.366,87
b. beban	<u>Rp 3.224.782.535.726,85</u>
surplus/ (defisit) dari operasi	Rp 571.488.557.640,02
c. surplus non operasional	Rp 79.581.539.570,34
d. defisit non operasional	<u>Rp -</u>
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp 79.581.539.570,34
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp 651.070.097.210,36
e. pendapatan luar biasa	Rp -
f. beban luar biasa	<u>Rp 162.070.989.497,00</u>
pos luar biasa	<u>Rp (162.070.989.497,00)</u>
Surplus/(defisit) – LO	Rp 488.999.107.713,36



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp 593.119.972.130,69
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 457.563.726.458,43
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp (327.011.958.058,57
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp -
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (681.343.513, 18)
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp 722.990.397.017,37

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021, diuraikan sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 29.776.864.214.534,00
b. surplus/defisit – LO	Rp 488. 999.107. 713,36
c. ekuitas akhir	Rp 30.261.457. 984.188,20

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Muatan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dengan susunan muatan sebagai berikut:

- : Laporan realisasi anggaran
- a. Lampiran I
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - Lampiran I. 5 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

- Lampiran I.6 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rakapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan - sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan keuangan (Laporan Laba Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini

Pasal 12

Wali Kota Makassar menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 8 -

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG: B.HK.03.040.22 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan